BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh muamalah pada dasarnya cabang dari ilmu fiqh yang mengatur hubungan antara manusia dari aspek sosial, ekonomi, dan transaksional sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan dunia. Jika fiqh ibadah lebih menekankan pada hubungan manusia dengan Allah, maka fiqh muamalah menitikberatkan pada interaksi horizontal antar sesama manusia dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling ridha.[1] Secara etimologis, muamalah berarti "hubungan timbal balik secara keseluruhan segala bentuk kerja sama yang memiliki konsekuensi hukum.

Surah An-Nisa ayat 29 menegaskan,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"*

Hal tersebut yang mendasari adanya prinsip dari kebebasan berkontrak dalam muamalah. Konsep dari fiqh muamalah sejatinya telah termanifestasi pada beberapa produk hukum yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun

[1] Ilyas Adhi Purba dan Jamaludin Acmad Kholik, "Penggunaan Mobile Banking dalam Pandangan Maqashid Syariah Serta Problematika Atas Kejahatan Cyber," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 178–188.

2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Landasan hukum perbankan Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut menjelaskan suatu bank merupakan badan usaha serta menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat sekaligus menyalurkannya kembali guna menunjang peningkatan taraf hidup rakyat. Peran tersebut menempatkan bank sebagai lembaga intermediasi yang memiliki kontribusi penting terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Konsep perbankan syariah hadir sebagai wujud implementasi prinsip fiqh muamalah ke dalam sistem keuangan modern. Aktivitas operasionalnya berlandaskan ketentuan hukum nasional sekaligus nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, serta prinsip saling ridha dalam setiap transaksi. Sistem ini menyesuaikan praktik ekonomi kontemporer dengan kaidah syariah tanpa melepaskan kerangka regulasi negara.[2]

Keberadaan perbankan syariah diperkuat oleh berbagai instrumen hukum dan kelembagaan. Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi dasar pengaturannya, sementara kewenangan penyelesaian sengketa berada pada Peradilan Agama. Pengawasan operasional dilakukan oleh Otoritas Jasa

[2] *Ibid*

Keuangan (OJK), sedangkan aspek kesesuaian syariah merupakan wewenang dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perkembangan perbankan syariah tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan. Peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat masih perlu dioptimalkan. Transformasi layanan berbasis digital juga menjadi kebutuhan agar sistem lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya memperkuat daya saing terhadap perbankan konvensional turut menjadi agenda penting dalam menjaga keberlanjutan industri ini.

Nasabah memiliki hak atas kerahasiaan data pribadinya, sebagaimana terdapat pada Pasal 40 UU Perbankan yang mewajibkan pihak bank menjaga rahasia nasabah kecuali dalam keadaan yang diatur undang-undang.[3] Tujuannya menjaga privasi dan mencegah penyalahgunaan data. Nasabah juga berkewajiban memberikan data yang benar, sedangkan nasabah debitur wajib melunasi kredit sesuai perjanjian. Hubungan hukum antara bank dan nasabah bersifat timbal balik, dengan hak dan kewajiban yang saling terkait.[4] Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dari nasabah dapat dilihat pada ketentuan dalam UU Perbankan. Regulasi tersebut menempatkan kerahasiaan informasi nasabah sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap bank. Posisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara pihak bank dengan nasabah yang dibangun atas dasar kepercayaan yang dilindungi oleh produk hukum.

[3] Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

[4] *Ibid*

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) yang juga menegaskan kewajiban dari pihak bank untuk menjaga seluruh informasi terkait nasabah penyimpan beserta simpanannya. Namun hal tersebut tidak bersifat secara mutlak karena terdapat pengecualian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Pengecualian itu hanya dapat diterapkan sesuai prosedur dan syarat yang telah ditentukan.[5] Jaminan perlindungan tersebut telah memperoleh penguatan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam penggunaan barang maupun jasa. Hak tersebut mencakup layanan perbankan, sehingga nasabah sebagai konsumen berhak atas perlindungan terhadap informasi pribadinya selama memanfaatkan jasa bank.[6]

Peristiwa dapat dikatakan telah terjadinya kebocoran data pribadi apabila sebuah peristiwa ketika informasi sensitif yang bersifat privat diketahui oleh lain, diakses, atau diperoleh oleh pihak ketiga. Data pribadi sendiri di Indonesia merujuk pada informasi tertentu yang melekat pada seseorang dan bisa digunakan untuk mengidentifikasi identitasnya. Ketika data tersebut bocor, dampaknya bisa sangat serius karena dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan.[7] Oleh karena itu, kebocoran data pribadi konsumen dapat dianggap

[5] Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

[6] Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[7] Mohammad Farid Fad, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzariah," *Muamalatuna* Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 33–69.

sebagai salah satu pelanggaran serius terhadap hak privasi seseorang yang secara konstitusional dilindungi di Indonesia.[8]

Pengaturan mengenai sanksi atas kelalaian dalam menjaga data pribadi diatur secara komprehensif dalam UU PDP. Pengendali data, termasuk lembaga perbankan, perusahaan e-commerce, maupun instansi pemerintah, dibebani kewajiban untuk mengelola dan melindungi data sesuai standar keamanan yang telah ditetapkan. Kewajiban tersebut mencerminkan tanggung jawab hukum atas setiap informasi pribadi yang berada dalam penguasaannya. Apabila terjadi insiden kebocoran data, pihak yang berwenang dalam mengolah data wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik data serta otoritas yang berwenang paling lambat 3 hari dari kejadian tersebut.

Aspek pertanggungjawaban pidana juga diatur secara tegas sebagaimana diatur pada Pasal 67 UU PDP yang pada pokoknya apabila seseorang memperolah suatu data dengan cara melawan hukum secara sengaja maka dapat dikenai pidana penjara. Selain pidana pokok.[9] Tindak kebocoran data dengan cara akses ilegal terhadap sistem elektronik turut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan UU ITE. Menurut Pasal 30 ayat (3) mengatur larangan mengakses secara paksa terhadap sistem pengamanan elektronik akan diancaman pidana, dimana pengaturan lebih lanjutnya dengan Pasal 32 *juncto* Pasal 48 UU ITE.

[8] Pasal 28 g ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[9] Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ketentuan sanksi tersebut dirumuskan untuk menegaskan bahwa pelanggaran terhadap data pribadi merupakan perbuatan serius yang tidak dapat dianggap sepele. Signifikansi perlindungan ini semakin kuat pada era digital, ketika data berkembang menjadi aset ekonomi bernilai tinggi. Posisi data sebagai komoditas strategis menuntut adanya jaminan keamanan serta kepastian hukum bagi pemiliknya. Perlindungan terhadap kebocoran data pribadi di sektor perbankan juga memperoleh dasar dalam regulasi perbankan nasional. UU Perbankan yang mewajibkan setiap bank menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Kewajiban tersebut menjadi fondasi hubungan kepercayaan antara bank dan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

Pasal 40 UU Perbankan menegaskan larangan bagi bank untuk memberikan informasi mengenai nasabah kepada pihak lain, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah ditentukan undang-undang. Pengecualian tersebut mencakup kepentingan perpajakan, proses peradilan pidana, maupun penyelesaian sengketa perdata.[10] Batasan ini menunjukkan bahwa pembukaan informasi hanya diperbolehkan berdasarkan mekanisme hukum yang sah. Penguatan perlindungan data nasabah turut diwujudkan melalui regulasi yang diterbitkan oleh OJK. Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengharuskan bank menjaga keamanan data, menyediakan mekanisme

[10] Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

pengaduan, serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen apabila terdapat kebocoran informasi.

Insiden dugaan serangan ransomware Lockbit 3.0 terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023 adalah contoh kasus kebocoran data di sektor keuangan. Menurut laporan dari CNN Indonesia menyebutkan bahwa sekitar 1,5 terabita data diduga berhasil diambil, meliputi informasi sensitif seperti identitas nasabah, nomor telepon, alamat, saldo rekening, riwayat transaksi, data pekerjaan, hingga dokumen internal perusahaan. Pakar keamanan siber Teguh Aprianto mengonfirmasi bahwa kelompok Lockbit 3.0 mempublikasikan data tersebut melalui situs di jaringan deep web pada 13 Mei 2023. Peristiwa ini memperlihatkan kerentanan sistem keamanan perbankan terhadap serangan siber berskala besar, terlebih mengingat Lockbit 3.0 dikenal sebagai kelompok ransomware yang aktif secara global dan pernah menargetkan perusahaan besar seperti Continental serta Thales Group. Serangan tersebut mengakibatkan layanan BSI, termasuk mobile banking dan ATM, tidak dapat diakses selama beberapa hari; meskipun sempat disebut sebagai gangguan pemeliharaan sistem, kemudian terungkap bahwa penyebab utamanya merupakan serangan ransomware.[11]

Berdasarkan kronologi yang terungkap, kebocoran data BSI terjadi akibat serangan ransomware dari kelompok peretas internasional menyebarkan data nasabah secara ilegal. BSI melakukan sejumlah langkah seperti

[11] CNN Indonesia. "Lockbit 3.0 Diduga Curi Data dan Password 15 Juta Nasabah BSI." *CNN Indonesia,* https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230513102703-92-949058/lockbit-30-diduga-curi-data-dan-password-15-juta-nasabah-bsi, Diakses tanggal 8 Oktobel 2025.

memperkuat sistem keamanan siber, memberikan klarifikasi kepada publik, dan berkoordinasi dengan OJK serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun kewajiban hukum telah diterapkan, tantangan digitalisasi perbankan tetap menuntut kesiapan yang lebih matang dari sisi infrastruktur keamanan informasi[12]. Perlindungan data nasabah menurut perspektif hukum Islam dapat dilihat dri tujuan utama adanya hukum Islam itu sendiri *(maqashid syariah)*.[13] Fenomena kebocoran data nasabah BSI akibat dari adanya serangan ransomware tersebut memperlihatkan secara nyata betapa rentannya pencurian data pribadi, khususnya dalam sektor perbankan syariah. Perkembangan teknologi memang telah memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara cepat dan praktis. Namun di balik kemudahan tersebut, tersimpan risiko besar apabila sistem keamanan tidak mampu mengimbangi laju digitalisasi.

Peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa adanya regulasi hukum belum sepenuhnya menjamin keamanan data apabila tidak diiringi dengan implementasi yang optimal. Secara hukum, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga kerahasiaan data, serta bagaimana bentuk perlindungan dan pemulihan yang seharusnya diberikan kepada nasabah yang dirugikan.

---

[12] Agdelia Meiva Azarine, "Bank Bsi Pasca Serangan Siber: Mengungkap Potensi Kompensasi Bagi Nasabah", *LK2 FHU*, https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/bank-bsi-pasca-serangan-siber-mengungkap-potensi-kompensasi-bagi-nasabah/, Diakses tanggal 8 Oktober 2025.

[13] Adnin Yusuf dan Marie Mahfudz Harahap, "Formulasi Tindak Pidana Siber Menggunakan Malware Menurut Hukum Pidana Islam," *PUSKAPSI Law Review*, Vol. 5, No. 1 2025, hlm. 247–262.

Dari sudut pandang hukum Islam, persoalan ini juga menyentuh nilai amanah yang menjadi fondasi utama dalam praktik perbankan syariah. Data nasabah bukan hanya informasi administratif, tetapi merupakan kepercayaan yang wajib dijaga. Prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-'ird* menegaskan bahwa memberikan keamanan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral sekaligus hukum. Oleh karena itu, kasus kebocoran data BSI tidak hanya mencerminkan tantangan teknis di bidang keamanan siber, tetapi juga menjadi ujian terhadap komitmen perlindungan hukum dan integritas lembaga keuangan syariah di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk penguatan regulasi, peningkatan literasi digital nasabah, serta penguatan sistem keamanan perbankan syariah agar mampu mengantisipasi ancaman kebocoran data di masa depan. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul *"Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Prinsip Prinsip Hukum Islam (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia)"*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI)?

2. Bagaimana perlindungan data pribadi nasabah dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Islam terhadap kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Menganalisis perlindungan data pribadi nasabah dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Islam terhadap kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan data pribadi nasabah, baik berdasarkan ketentuan hukum positif maupun perspektif Hukum Islam, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Kegunaan hasil penelitian ini terhubung dengan saran-saran yang diajukan setelah kesimpulan, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca mengenai perlindungan data pribadi nasabah dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Islam, terutama terkait kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

E. Orsinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut

No.	Peneliti	Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	M. Khoirun Nashih	"Perlindungan hukum data nasabah dalam industri keuangan syariah berdasarkan maqashid syariah (2024)"	Sama-sama membahas perlindungan data pribadi dalam sektor keuangan syariah dan mengaitkannya dengan prinsip maqashid syariah (*Hifz Al-mal* dan *Hifz Al-ird*). [14]	Penelitian Nashih berfokus pada perlindungan data berdasarkan Maqashid Syariah**,** sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum berdasarkan UU ITE dan prinsip-prinsip Hukum Islam dengan studi kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

[14] M. Khoirun Nashih, Analisis perlindungan hukum terhadap perlindungan data nasabah dalam industri keuangan syariah berdasarkan perspektif maqashid syariah, *(Skripsi Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).*

2	Muhammad Khoiril Umam	"Perlindungan data pribadi dalam perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam; studi kasus kebocoran data BPJS Kesehatan (2022)"	Sama-sama menempatkan data pribadi sebagai bagian dari martabat dan hak dasar manusia, serta menganalisisnya melalui maqashid syariah (*Hifz al-nafs* & *Hifz Al-mal*). [15]	Penelitian Umam mengkaji kebocoran data BPJS Kesehatan dari perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam**,** sedangkan penelitian ini mengkaji kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan UU ITE dan prinsip-prinsip Hukum Islam.
3	Aisyah	"Perlindungan hukum data pribadi peserta asuransi ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (2025)"	Sama-sama menekankan adanya kesesuaian antara hukum positif dengan prinsip Hukum Islam dalam perlindungan data pribadi. [16]	Penelitian Aisyah menggunakan UU PDP dengan objek peserta asuransi**,** sedangkan penelitian ini menggunakan UU ITE dengan objek kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukan bahwa penulis adalah orsinal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

   Pada dasarnya konsep dari perlindungan hukum memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban dari setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sejatinya hukum dapat berperan preventif serta

[15] Muhammad Khoirul Umam, Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, *(Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).*

[16] Aisyah, Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Asuransi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *(Skripsi, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).*

memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk bertindak. Menurut CST Kansil memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk khusus dari istilah perlindungan yang secara tegas berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh hukum. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bersumber pada norma yang mengikat dan memiliki kekuatan memaksa yang melekat pada setiap manusia. Keberadaan hak menuntut adanya jaminan perlindungan, sementara kewajiban menjadi batas dalam pelaksanaannya agar tercipta keseimbangan dalam hubungan hukum.[17]

Konsep perlindungan hukum bagi masyarakat secara umum didasari pada adanya unsur-unsur hak asasi kemanusiaan pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM). Konsep tersebut menempatkan hak-hak dasar individu sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Keberadaan perlindungan hukum dimaksudkan untuk memastikan hak tiap individu tidak diciderai oleh pihak mana pun, termasuk oleh penguasa. Perkembangan historis di dunia Barat menunjukkan bahwa pengakuan terhadap HAM lahir sebagai respons atas kekuasaan pemerintah yang cenderung absolut. Pembatasan kewenangan negara menjadi tujuan utama agar aparatur tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Prinsip ini berkembang kuat dalam sistem *"rechtsstaat"* atau *"the rule of law"* yang pada pokoknya menempatkan hukum sebagai pengendali dan pembatas kekuasaan. Supremasi hukum

[17] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1889, hlm. 188.

menjadi syarat utama agar perlindungan hak dapat berjalan efektif. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sistem pemerintahan diktator atau totaliter yang mengabaikan supremasi hukum sehingga perlindungan hak asasi sulit terwujud.[18]

Sedangkan menurut Phillipus M. Hadjon (1987) menjelaskan konseptual perlindungan hukum adalah upaya untuk menghadirkan rasa aman, kepastian, dan jaminan terhadap hak-hak, baik yang bersifat individual maupun kolektif, melalui perangkat hukum yang berlaku. Konsep ini menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan yang memberikan batasan sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan tersebut tidak berhenti pada tataran gagasan, melainkan diwujudkan dalam norma-norma yang mengatur hubungan antar-individu maupun relasi antara warga negara dan pemerintah. Bentuk konkrit itu sendiri terbagi menjadi dua cara, meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana, dengan rincian:[19]

a. Perlindungan hukum bersifat preventif

   Bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan. Pemerintah memberikan perlindungan ini melalui regulasi yang mengatur dan membatasi tindakan masyarakat agar tidak melanggar hukum.

b. Perlindungan hukum bersifat represif

[18] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 19.

[19] Phillipus M. Hadjon, 1987, Op Cit, hlm. 2.

Diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kerugian atas haknya. Orientasinya terletak pada pemulihan hak serta pemberian keadilan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga peradilan sebagai institusi yang berwenang menegakkan hukum di Indonesia, sehingga setiap pihak memperoleh sarana resmi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

2. Tinjauan Data Pribadi

Regulasi yang mengatur mengenai data pribadi di Indonesia pada awalnya dirumuskan melalui Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) pada dasarnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi merupakan segala bentuk informasi yang dapat menyatakan kepemilikan identitas dari seorang individu, baik secara fisik maupun non-fisik dan harus dijaga peruntukkannya.[20] Cakupan perlindungan yang diatur Pasal 2 ayat (1) tidak terbatas pada penyimpanan semata, melainkan meliputi seluruh rangkaian aktivitas pengelolaan data, mulai dari perolehan dan pengumpulan hingga penyebarluasan serta pemusnahan.[21]

Ketentuan mengenai data pribadi juga tercantum dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa data pribadi merupakan data tertentu yang berkaitan

[20] Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

[21] Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

dengan individu, disimpan, dijaga keakuratannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Rumusan tersebut pada dasarnya sejalan dengan pengertian yang telah diatur sebelumnya dalam regulasi sektoral.[22] Meskipun memiliki cakupan yang relatif luas, pengaturan ini belum memberikan batasan yang tegas mengenai klasifikasi data pribadi. Kejelasan mengenai posisi data anonim maupun data yang telah bersifat publik belum diuraikan secara rinci. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam dalam penerapan norma perlindungan data di praktik penyelenggaraan sistem elektronik.

3. Tinjauan tentang Nasabah,

   Nasabah adalah individu atau badan hukum yang menggunakan jasa atau layanan dari lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, koperasi, hingga lembaga pembiayaan.[23] Pandangan lain dikemukakan oleh Gasperz sebagaimana dikutip dalam Nasution (2004:101) yang melihat nasabah sebagai pihak yang menuntut terpenuhinya standar kualitas tertentu dari perusahaan. Perspektif ini menekankan posisi nasabah sebagai pihak yang harus diprioritaskan kepuasannya karena keberlangsungan usaha perusahaan sangat bergantung pada kepercayaan dan loyalitas mereka. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa nasabah memiliki peran sentral serta pengaruh signifikan terhadap eksistensi dan kinerja suatu

[22] Pasal 1 ayat 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

[23] INDODAX, "Nasabah Adalah Pilar Lembaga Keuangan: Hak, Kewajiban, dan Perlindungannya," *INDODAX Academy*, 7 Januari 2026, https://indodax.com/academy/nasabah-adalah-individu-atau-badan-hukum-yang-menggunakan-jasa/, Diakses tanggal 8 Oktober 2025.

lembaga usaha, termasuk perbankan.[24] Boediono (2003:35) mendefinisikan nasabah sebagai pihak yang unik dan memerlukan perhatian serius dalam setiap organisasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dalam praktik bisnis, nasabah dipahami sebagai penerima layanan atau pihak yang memperoleh nilai tambah nyata dari penyedia layanan. [25]

Klasifikasi nasabah atau konsumen terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu pelanggan internal, yakni individu yang berada di dalam struktur organisasi atau perusahaan, seperti direksi, manajer, kepala bagian, serta pegawai yang berperan dalam proses penyediaan jasa atau produksi barang sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemasaran dan administrasi. Keberadaan mereka berkontribusi langsung terhadap mutu layanan atau produk yang dihasilkan. Kelompok kedua adalah pelanggan eksternal, yaitu pihak yang berada di luar organisasi dan menjadi penerima manfaat atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Posisi pelanggan eksternal berkaitan dengan aktivitas pembelian, penggunaan, maupun pemanfaatan layanan yang disediakan. Pembagian ini menunjukkan bahwa konsep nasabah atau konsumen tidak hanya terbatas pada pihak yang menerima layanan, tetapi juga mencakup unsur internal yang mendukung proses penyediaannya.

4. Tinjauan tentang UU ITE

[24] M.N. Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 101.
[25] B. Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 35.

Penggunaan UU ITE pada penelitian ini dikarenakan aturan hukum tersebut menjadi rujukan utama ketika suatu peristiwa hukum berkaitan dengan sistem elektronik serta pengelolaan informasi digital. Relevansi penggunaan UU ITE semakin kuat karena peristiwa kebocoran data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia terjadi melalui mekanisme sistem elektronik. Setiap tahapan dari pengelolaan data berada dalam lingkup pengaturan undang-undang tersebut. Landasan ini memberikan pijakan normatif yang jelas untuk menilai aspek tanggung jawab hukum serta bentuk perlindungan yang semestinya diperoleh nasabah.

Transaksi elektronik dimaknai sebagai setiap perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sarana teknologi informasi, seperti komputer, jaringan, maupun media elektronik lainnya. Pengertian tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas hukum yang memanfaatkan sistem elektronik, termasuk pengelolaan data pribadi nasabah, berada dalam ruang lingkup pengaturan UU ITE. Cakupan itu meliputi berbagai tahapan pemrosesan informasi digital yang memiliki konsekuensi hukum.[26] UU ITE juga mengandung prinsip yurisdiksi yang terindikasi tindak kejahatan transnasional. Ketentuan tersebut memungkinkan dilakukannya penindakan terhadap seseorang apabila dilakukan diluar yurisdiksi wilayah hukum

[26] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

nasional sepanjang menimbulkan akibat hukum atau merugikan kepentingan nasional.[27]

5. Tinjauan Hukum Islam Terkait Perlindungan Data Nasabah

Perlindungan data nasabah dalam perspektif hukum Islam dapat ditelaah melalui kerangka tujuan hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan serta pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep tersebut memberikan hukum sebagai alat agar kepentingan dasar umat dapat terjaga secara menyeluruh. Struktur tujuannya tersusun ke dalam 3 tingkatan, yakni *"dharuriyat"* sebagai kebutuhan utama, *"hajiyat"* sebagai kebutuhan kedua, serta *"tahsiniyat"* sebagai kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan.[28] Tingkatan *"dharuriyatt"* memuat 5 unsur utama yang wajib dijaga keberadaannya. Kelima unsur tersebut meliputi :

a. *Hifzh Al-Din* (Menjaga Agama)

Setiap individu dapat menjalankan keyakinannya secara bebas sesuai syariat Islam.[29] Agama dipandang sebagai fondasi utama kehidupan manusia yang harus dijaga agar tidak tercampur dengan kesyirikan, penyimpangan, atau penistaan. Dalam praktiknya, hukum Islam mengatur kewajiban ibadah dan larangan terhadap tindakan yang dapat

[27] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[28] Diana Puspita Sari, Anggun Okta Fitri, Muhammad Iqbal Fasa, Implementasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Operasional Perbankan Syariah, *Inflasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan* Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 54.

[29] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah,* Ctk. Lima, Amzah, Jakarta, 2018, hlm. 19.

merusak iman seorang muslim. Dengan terjaganya agama, maka manusia memiliki arah hidup yang benar dan bermakna.

b. *Hifzh Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Islam menekankan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Setiap jiwa memiliki martabat dan kedudukan yang harus dijaga dari segala bentuk ancaman, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan penyiksaan, maupun tindakan yang merusak Kesehatan. Selain itu, Islam juga mendorong upaya menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan agar manusia dapat hidup dengan layak.

c. *Hifzh Al-Aql* (Menjaga Akal)

Upaya menjaga dan memelihara akal agar tetap sehat, jernih, dan dapat digunakan dengan baik. Dalam Prespektif Islam, akal merupakan anugerah Allah SWT. yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Melalui akal, manusia dapat memahami ajaran agama, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, menjaga akal merupakan salah satu tujuan penting dalam syariat Islam. *Hifz al-Aql* mencakup dua aspek utama: Pertama, mencegah kerusakan akal yang mana Agama Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti konsumsi alkohol, narkoba, dan tindakan yang menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir jernih. Kedua, meningkatkan kualitas akal yang mana Agama Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, berpikir kritis, dan menggunakan

akalnya untuk memahami dan menerapkan ajaran agama. Al-Qur'an sering kali menekankan pentingnya refleksi, penalaran, dan pencarian ilmu sebagai bentuk ibadah.[30]

d. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Islam menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan generasi yang sah, bersih, dan bermartabat. Perlindungan ini diwujudkan dengan adanya aturan pernikahan yang sah, larangan zina, serta ketentuan terkait nasab, waris, dan nafkah. Tujuannya agar keturunan manusia lahir dalam ikatan yang terhormat, terhindar dari kehinaan, serta memiliki hak-hak yang jelas. Menjaga keturunan juga mencakup perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, maupun perdagangan manusia.

e. *Hifzh Al-mal* (Menjaga Harta)

Harta merupakan amanah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga harus dijaga dengan cara yang halal dan bermanfaat. Islam mengatur berbagai aspek transaksi, muamalah, zakat, waris, dan larangan riba atau gharar untuk menjaga agar harta tidak disalahgunakan. Perlindungan terhadap harta juga berarti melarang pencurian, penipuan, korupsi, dan segala bentuk perampasan hak milik orang lain. Dengan demikian, harta dapat dikelola secara adil dan menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama.

[30] Syamraeni, Hidayatus Sholichah, dan Adam Hafidz Al Fajar, Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz al-'Aql, *Socio Religia*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 103.

Berkaitan dengan perlindungan data nasabah, aspek ini dapat dikaitkan dengan 2 prinsip, yakni *"Hifz al-nafs"* dan *"Hifz Al-mal"*. Perlindungan atas data nasabah mencerminkan Hifz al-nafs, karena menjaga kerahasiaan dan keamanan data berarti turut menjaga martabat serta keselamatan individu dari ancaman penyalahgunaan identitas. Selain itu, perlindungan data juga sejalan dengan Hifz Al-mal, karena dalam konteks sistem perbankan modern, kebocoran data pribadi berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan mengancam hak kepemilikan harta nasabah

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum

   Seluruh cara yang dilakukan dan diatur dalam suatu produk hukum sebagai bentuk jaminan terhadap pemberian rasa kenyamanan seseorang serta sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan yang dapat merugikan seorang tersebut.[31]

2. Data pribadi

   Setiap informasi yang berikaitan dengan seseorang sehingga bisa mengidentifikasi individu tersebut serta dikelola dan dilindungi oleh pihak yang berwenang agar tidak disalahgunakan oleh orang lain untuk tujuan tindak kejahatan.[32]

3. UU ITE

[31] CST Kansil, 1989, *Op CIt* hlm.102.

[32] Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

UU ITE adalah produk hukum yang pada pokoknya mengatur segala peristiwa hukum yang terjadi di internet dan dapat meliputi pengelolaan informasi terhadap data pribadi pada suatu sistem elektronik.

4. Maqashid Syariah

   Menurut Muhammad al-Yubi mendefinisikan maqashid syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.[33]

5. Kebocoran data

   Kebocoran data merupakan peristiwa terbukanya informasi yang bersifat rahasia atau sensitif kepada pihak yang tidak memiliki hak akses. Kondisi ini dapat terjadi akibat kelemahan sistem keamanan, kesalahan manusia, maupun serangan siber, dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, pelanggaran privasi, serta tanggung jawab hukum.[34]

6. BSI

   Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah nasional terbentuk melalui penggabungan beberapa bank syariah milik BUMN dan resmi beroperasi pada tahun 2021 serta operasional dan system perbankannya mengikuti konsep perbankan syariah.[35]

---

[33] Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border*, Vol. 4, No. 2 , 2021, hlm. 213.

[34] Mohamad Soleh dan Zubakhrum Tjenreng, "Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pelayanan Publik di Era Digital," *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics*, Vol. 11, No. 1, Maret 2024, hlm. 1-10.

[35] Bank Syariah Indonesia, *"Corporate History"*, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, Diakses tanggal 8 Oktober 2025.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara normatif pada penulisan ini. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji yang berfokus pada analisis norma, asas, dan hukum positif. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan penelitian mampu menghasilkan kajian yang relevan dan memiliki landasan teoritis yang kuat. Penelitian normatif merupakan penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis berbagai bahan hukum sekunder seperti perundang-undangan, literatur ilmiah, doktrin, serta pendapat para ahli hukum.[36].

   Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup beberapa unsur, yaitu:[37]

   a. Kajian terhadap asas-asas hukum;
   b. Analisis mengenai sistematika hukum;
   c. Penelaahan atas konektifitas antar peraturan;
   d. Studi perbandingan hukum dan
   e. Penelitian mengenai sejarah hukum.

   Cakupan penelitian ini diarahkan pada penelaahan dan perumusan asas-asas hukum yang bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang terkandung secara

[36] Ibid
[37] Ibid hlm. 14.

eksplisit pada hukum positif. Pendekatan tersebut memungkinkan penarikan dasar-dasar konseptual dengan tujuan dilakukannya penelitian ini. Lingkup kajian difokuskan pada ranah hukum nasional, khususnya ketentuan dalam UU ITE beserta seluruh perubahan. Kedua regulasi tersebut menjadi pijakan utama dalam menganalisis aspek normatif.

2. Jenis Pendekatan

   Metode ini melihat hukum sebagai rangkaian norma sehingga fokus analisis tertuju pada sumber-sumber hukum, seperti perundang-undangan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, doktrin ahli, serta literatur hukum yang telah terbit terlebih dahulu serta relevan dengan penelitian ini. Kegiatan utama dalam pendekatan ini meliputi penafsiran teks hukum dan penyusunan argumen yuridis untuk menemukan dasar hukum yang tepat dan kuat.

3. Metode Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa tahap berikut:

   a. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang memuat informasi ilmiah, baik yang bersifat terbaru maupun yang mengandung pembaruan pemaknaan atas fakta yang telah dikenal sebelumnya. Bahan tersebut dapat berupa gagasan, konsep, maupun hasil pemikiran yang dipublikasikan oleh perorangan atau lembaga dalam bentuk karya tulis atau terbitan resmi tertentu.[38]

[38] Muhammad Abdulkhadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 56.

4. Bahan Hukum

Sumber hukum menjadi rujukan penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga jenis:

a. Bahan hukum primer yaitu sumber yang memiliki kekuatan mengikat dan berperan sebagai acuan utama penelitian melalui telaah ketentuan norma yang berlaku. Contoh bahan primer yang digunakan antara lain:
    1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
    3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bertujuan untuk menjadi penerjemahan terhadap sumber bahan primer sebelumnya yang menjadi landasan. Sumber sekunder pada penelitian ini meliputi karya kepustakaan seperti skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, serta teori-teori hukum yang terbit lebih dahulu dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.
c. Bahan hukum tersier menyediakan keterangan tambahan guna membantu pemahaman istilah dan konsep. Sumber tersier mencakup

ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta materi referensi yang diakses melalui sumber daring.[39]

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum menerapkan pendekatan yang melibatkan analisis pasal, norma, asas, dan doktrin atau pendapat ahlin. Selanjutnya skripsi ini akan dianalisis logika deduktif, atau pemrosesan dokumen hukum dengan penalaran deduktif. Hal ini melibatkan penggambaran konsep dasar secara umum terlebih dahulu sebelum sampai pada kesimpulan yang lebih khusus. Ketika menerapkan teknik deduktif, seseorang harus terlebih dahulu memberikan premis mayor, atau pernyataan umum. Selanjutnya, premis minor khusus disajikan untuk mempersempit cakupan penelitian, dan kesimpulan diambil dari kedua premis tersebut.[40]

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orsinalitas Penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional serta metode penelitian hukum.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DAN PRINSIP PRINSIP HUKUM ISLAM

[39] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Dua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 296.

[40] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 54.

Bab ini menjelaskan pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang meliputi perlindungan hukum preventif dan represif, pengertian data pribadi, serta perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan turunannya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pengertian Hukum Islam serta hal – hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH BERDASARKAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DAN PRINSIP PRINSIP HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KEBOCORAN DATA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA)

Bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain:

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI)
2. Perlindungan data pribadi nasabah dalam perspektif prinsip-prinsip Hukum Islam terhadap kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI)

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian akhir yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, serta juga disampaikan saran yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Berdasarkan Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Prinsip Prinsip Hukum Islam (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia)